

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lembaga**

##### **1. Gambaran Umum Inisiatif Zakat Indonesia**

Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga sosial yang telah diluncurkan oleh Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang telah memelopori gerakan filantropi Islam modern di Indonesia sejak kurang lebih 16 tahun. Dengan berbagai pertimbangan serta pengakajian yang mendalam, IZI memisahkan diri dari induk organisasinya. IZI memulainya hanya sebagai unit pengelola zakat yang mandiri dan berbentuk yayasan dan diresmikan tepat pada hari peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2014 (<https://izi.or.id/sejarah/>).

IZI memfokuskan pada pengelolaan zakat, donasi serta kegiatan keagamaan lainnya yang diharapkan mampu menjadi salah satu pelopor menciptakan kesejahteraan bagi umat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan IZI resmi mendapatkan izin operasional pada tanggal 30 Desember 2015. Adapun slogan yang dipakai yaitu “memudahkan, dimudahkan” dengan harapan adanya IZI dapat membantu masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umat.

Inisiatif Zakat Indonesia mempunyai tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat bahwa membayar zakat dapat dilakukan dengan mudah serta akses yang gampang, membangun fasilitas pelayanan zakat agar diakses dengan mudah, membuat program-program yang efektif agar para *mustahik* menjadi lebih baik. Berdasarkan pemaparan tujuan utama IZI yang dapat mengukur kinerja pengabdian IZI di masyarakat. Oleh karena itu, IZI meluncurkan salah satu layanan dengan memanfaatkan jaringan internet yaitu Zakatpedia. Dalam hal ini Zakatpedia dikemas dalam sebuah aplikasi dan web agar memudahkan dalam transaksi pembayaran zakat.

Lembaga agar mencapai tujuan utama yang akan dicapainya memerlukan hal yang mendorong dalam keberhasilan suatu tujuan. Oleh karena itu suatu lembaga harus memiliki visi dan misi agar tercapainya keberhasilan suatu tujuan. Adapun Visi dan Misi yang diusung oleh Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu: **Visi** : menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Sedangkan **Misi** yang diusung IZI adalah (<https://izi.or.id/visi-dan-misi/>) :

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat untuk para mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan lembaga lain yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut.


- d. Mengelola keseluruhan organisasi agar sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang sesuai dengan peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level local, nasional, regional dan global.

Sejak berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia kurang lebih sudah lima tahun. Inisiatif Zakat Indonesia sudah memiliki tujuh belas kantor cabang, salah satunya adalah Kantor Cabang Yogyakarta yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Kemenag DIY No.256 pada tanggal 27 Mei 2016 serta telah mendapatkan Akreditasi “A” yang diberikan oleh Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 November 2018 (Dokumen pribadi narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta)). Waktu yang begitu singkat dan dengan sudah memiliki tujuh belas kantor cabang IZI mampu mengumpulkan dana zakat dengan total zakat yang terkumpul berdasarkan layanan zakatpedia pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.820.034.994 (Dokumen pribadi narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta)). Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan zaman sesuai misi yang dipaparkan Inisiatif Zakat Indonesia terus berinovasi agar masyarakat dengan mudah dan memberikan edukasi masyarakat akan kesadaran membayar zakat.

## 2. Struktur Organisasi


### a. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia

Gambar 4.1.



**b. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta**

**Gambar 4.2**



### 3. Layanan dan Program Unggulan Inisiatif Zakat Indonesia

Berdasarkan slogan Inisiatif Zakat Indonesia yaitu “Memudahkan, Dimudahkan” agar sesuai dengan slogan, maka Inisiatif Zakat Indonesia merancang beberapa layanan dengan harapan masyarakat dengan mudah dalam menunaikan zakat. Adapun layanan yang diberikan Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu :

#### a. *IZI to Pay*

Layanan IZI ini agar memudahkan para muzakki dalam pembayaran zakat dengan adanya 11 Rekening atas nama Inisiatif Zakat Indonesia bahwa para muzakki dalam membayar zakat tidak mendapatkan potongan antar bank. Layanan *IZI to Pay* juga dapat dibayar melalui T-Cash dan Go-Pay dengan adanya layanan melalui transfer antar bank, T-Cash serta Go-Pay diharapkan mampu memudahkan para muzakki. (<https://izi.or.id/sekarang-berzakat-di-izi-makin-gampang-cukup-klik-via-go-pay/>).

#### b. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat ini sudah tersebar di beberapa kota besar yang ada di Indonesia agar memudahkan para muzaki dalam membayar zakat cukup menghubungi kontak *whatsapp* sesuai dengan kota para muzakki masing-masing, (<https://izi.or.id/layanan-jemput-zakat/>) yaitu :

1. Jakarta : 0812-1414-789
2. Jawa Timur : 0821-4076 -3110

3. Jawa Tengah : 0813-2991-0001
4. Jawa Barat : 0811-200-6095
5. Banten : 0812 -1008-2553
6. Karawang : 08111-294-83
7. Lampung : 0823-7444-5600
8. Riau : 0822 -6884 -4874
9. Bengkulu : 0813-7757-5679 / 0822-8033-6660
10. Sumatera Utara : 0852-6464-5558
11. Sumatera barat : 0852-1121-9770
12. Sumatera Selatan : 0813-1137-9978 / 0813-7933-7090
13. Sulawesi Selatan : 0852-1121-9770
14. Sulawesi Tenggara : 0822-3906-66 91
15. Kalimantan Utara : 0822-5459-9339
16. Kalimantan Timur : 0852-0111-2022

c. Layanan Gerai Zakat

Layanan Gerai Zakat ini merupakan layanan yang memudahkan para muzaki untuk menunaikan zakat. Dalam hal ini layanan Gerai zakat tersebar di sejumlah perkantoran pemerintahan, mal serta masjid. Layanan Gerai Zakat ini sudah membuka sebanyak 146 Gerai yang tersebar di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur,

Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Jabodetabek. (<https://izi.or.id/layanan-gerai-zakat/>).

d. *Layanan Auto Debet*

*Layanan Auto debet* merupakan transaksi debit otomatis sesuai dengan keputusan nasabah dalam membayar zakat yang sesuai dengan peraturan tanggal yang telah ditetapkan. (<https://izi.or.id/layanan-auto-debet/>) Adapun keuntungan yang diberikan :

- 1) Pembayaran zakat tepat waktu setiap bulannya.
- 2) Adanya laporan rutin/ rekap donasi yang diberikan.
- 3) Adanya notifikasi dalam penerimaan zakat dari IZI.
- 4) Ketenangan hati.

e. Zakatpedia

Berdasarkan brosur yang telah didapatkan oleh peneliti, bahwasanya Inisiatif Zakat Indonesia memiliki beberapa program unggulan, yaitu:

- 1) Bina Muallaf
- 2) 1000 Kaki Palsu
- 3) 1000 Lapak Berkah
- 4) Rumah Singgah Pasien
- 5) Pelatihan Keterampilan
- 6) Layanan Antar Jenazah
- 7) Layanan Pendampingan Orang Sakit
- 8) Beasiswa

## 9) Da'I Penjuru Negeri

### B. Pembahasan

#### 1. Gambaran Umum Zakatpedia

Berdasarkan data sekunder peneliti yang diperoleh dari dokumen pribadi narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta) bahwa sebanyak 355.000.000 orang yang memiliki *handphone* di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang mengakses internet sebanyak 150.000.000 orang sama dengan rata-rata 56%, sedangkan masyarakat Indonesia yang aktif sosial media sebanyak 150.000.000 dengan rata-rata 56%. Melihat begitu banyaknya pengguna atau masyarakat Indonesia yang antusias dengan jaringan akses internet membuat IZI menemukan peluang dengan dibentuknya Zakatpedia.

Layanan Zakatpedia merupakan layanan pembayaran yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2017 dengan layanan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah serta penggalangan dana secara *online* dengan konsep yang dapat memudahkan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Adapun fitur-fitur yang diberikan oleh Zakatpedia adalah: pembayaran Zakat Fitrah, Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Emas, Zakat Peniagaan, infaq, sedekah serta penggalangan dana. Dalam layanan zakat masyarakat atau pengguna aplikasi atau web Zakatpedia juga memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dengan adanya fitur kalkulator zakat serta besaran nishab untuk membayar zakat dengan registrasi yang cukup mudah, registrasi dapat dilakukan melalui akun Facebook dan Gmail.

Adapun tujuan utama Zakatpedia dalam hal ini dengan tujuan pemberdayaan masyarakat serta membantu masyarakat.

Berdasarkan data dokumen pribadi narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta) bahwa pengunjung dalam aplikasi dan web Zakatpedia ini rata-rata usia 25 sampai dengan 35 tahun dengan rata-rata 45% sedangkan untuk umur 18 sampai dengan 24 tahun dengan rata-rata 25%. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia produktif yaitu pada umur 24-34 tahun masyarakat Indonesia hampir sudah mulai paham atas kesadaran dalam pembayaran zakat. Tim Zakatpedia merangkum bahwa adanya pengunjung aplikasi ataupun web Zakatpedia pada tahun 2017 yaitu sebanyak 8.116 pengguna dan pada tahun 2018 pengunjung Zakatpedia mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 124.743 pengguna. Namun dalam hal ini pengguna Zakatpedia belum merata di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dalam data yang diperoleh bahwa pengguna atau pengunjung aplikasi atau web Zakatpedia ini terbanyak di daerah Jakarta dengan jumlah pengguna 40.175 *user* selanjutnya di kota Surabaya sebanyak 22.844 *user* dan di Medan sebanyak 13.899 *user*. Hal ini dipengaruhi oleh publikasi yang dilakukan oleh Kantor Cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dalam pembayaran zakat, Zakatpedia memberikan fitur pembayaran melalui transfer Via rekening 11 Bank A.N. Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, GO-PAY, T-CASH, *Virtual Account*, dan IB Muamalat.

## 2. Bentuk Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Dzajuli (2002:36) bahwa pengelolaan zakat harus memiliki prinsip-prinsip yang dipatuhi serta ditaati agar pengelolaan dalam zakat itu sesuai dengan tujuannya. Adapun prinsip yang harus dipatuhi menurut Djazuli yaitu, prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, professional serta kemandirian. Dalam hal ini Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan cakupan dari Penarikan zakat, Pemeliharaan serta Penyaluran zakat. Sedangkan teori tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini, bahwa pengelolaan zakat merupakan dua hal yang meliputi muzakki yang membayar zakat dan mustahik yang menerima zakat. Dalam hal ini dua hal tersebut dikupas bahwa pengelolaan zakat itu merupakan penghimpunan dana zakat (wawancara melalui telpon pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.18WIB). Hal ini di sampaikan oleh *supervisor Zakatpedia* yang berpendapat bahwa:

“Pengelolaan zakat itu melingkupi dua hal menurut saya pribadi yang utama berkaitan dengan mustahik orang yang membayar zakat dan juga muzaki eh maaf muzaki yang membayar zakat mustahik yang menerima zakat seperti itu dua hal itu berbicara kalau di *break down* kalau berbicara muzaki itu berbicara penghimpunan,”

Berdasarkan hal tersebut bahwa pengelolaan zakat merupakan hal yang melibatkan dua hal yaitu *muzakki* dan *mustahik* tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang ada serta pegorganisasian yang dilakukan oleh lembaga.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan Zakatpedia dalam memperhatikan hal-hal yang penting dalam pengelolaannya yaitu dengan adanya penjelasan ketentuan tentang zakat yang mudah dipahami oleh para muzakki yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur. Hal ini disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia (Hasil wawancara melalui telpon 13 Februari 2019 Pukul 10.18), yakni:

“Hal yang paling utama adalah bagaimana dari sisi penjelasan *sorry* ya yang paling pertama penjelasan berkaitan adalah ketentuan zakatnya itu mudah dipahami minimal semuanya ada kaitan dengan kaidah-kaidahnya kaitannya dengan dalil-dalilnya kaitan dengan alasan kenapa ketentuan zakatnya harus 5% 2,5 % bahkan 10 % itu dijelaskan seperti layaknya zakat” .

Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Arikunto (1993:31) yang menyatakan bahwa pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang merupakan pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam teori yang disebutkan bahwa dalam pengelolaan harus adanya perhatian bahwa dengan adanya aturan-aturan yang dibuat serta pemahaman yang mudah agar minat para muzakki untuk membayar semakin tertarik.

Pengelolaan dana zakat menurut Djazuli (2002:36) bahwa pengelolaan zakat ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan ditaati agar pengelolaan dalam zakat sesuai dengan tujuan, adapun prinsipnya yakni: keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme seta kemandirian. Dalam Zakatpedia prinsip keterbukaa dalam hal transparansi dana dilakukan setiap

sebulan sekali. Hal ini disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia (Hasil wawancara melalui telpon Pukul 10.18 WIB) yang berpendapat bahwa:

“Untuk transparansi zakat kita sebenarnya sudah terhimpun dan sudah dilakukan bilamana biasa yang pertama kita lakukan adalah memaksimalkan *record* tahunan eh maaf *record* bulanan gitu kan seperti bulan januari itu dikirimkan ke beberapa donatur eee.. yang ee.. yang melakukan transaksi zakat di zakatpedia kita langsung balas email biasanya tapi sifatnya glondongan, glondongan dalam tanda kutip jadi total penghimpunan Inisiatif Zakat Indonesia gitu kan angkanya sekian milyar seperti itu meliputi termasuk Zakatpedia juga ada juga disitu. Jadi gak bisa secara detail belum per bulan”.

Dalam hal ini untuk transparansi dana hanya dilakukan per bulan saja dan diberikan oleh donatur-donatur, namun dalam hal ini Zakatpedia juga menyediakan laporan keuangan namun dipublikasikan setiap setahun sekali.


Pengelolaan dana zakat pada Zakatpedia dalam hal ini mengalami peningkatan baik dari pengguna akun sampai dengan tingkat frekuensi klik baik di aplikasi maupun web Zakatpedia hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang IZI Yogyakarta (Hasil wawancara pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 10.10) yang menyatakan bahwa :

“Untuk pengguna zakatpedia mengalami peningkatan sih mbak, baik dari penghimpunan sampai antusias warga dalam menggunakan Zakatpedia”

Dalam hal ini narasumber memberikan data yang telah dirangkum, yaitu:

**Gambar 4.3**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**

### Petumbuhan KLIK Zakatpedia 2018



Hal ini disampaikan oleh narasumber (Hasil wawancara 11 Februari 2019 pukul 10.10) bahwa:

“banyak yang kepo dan akhirnya mau bayar zakat ya dibulan Ramadan lagi mbak”

Berdasarkan gambar diatas bahwa masyarakat cukup antusias dalam pembayaran zakat yang dilakukan. Dengan cukup antusiasnya masyarakat dengan Zakatpedia, tim Zakatpedia membangun kepercayaan kepada para muzakki dengan strategi bahwa adanya control langsung yang dilakukan oleh para muzakki. Hal ini disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia (Hasil wawancara melalui telpon pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.18) bahwa:

“Kalau berbicara cara berkaitan yang pertama kita tetap memberikan jadi apa namanya proses transaksinya akan bisa dikontrol langsung oleh si muzakki misalkan kita belanja di Tokopedia belanja di mana

di Bukalapak gitukan seperti kita memasukkan kedalam keranjang misalkan barang apa sama aja prinsipnya toh kita zakat tabungan oh zakat tabungan ternyata kalau dihitung-hitung misalkan contoh 500 ribu misalkan nah itu udah ditindak lanjuti ketika diklik selanjutnya atau zakat, zakatkan misalkan seperti itu sudah masuk ranjang nah itu pun sudah masuk kedalam proses pertama atau langkah pertama transaksi langkah kedua adalah bagaimana pemilihan rekening yang nanti dituju bisa dalam tanda kutip transfer antar rekening bank bisa juga melalui go-pay bisa juga melalui *T-Cash* seperti itu nah misalkan memang kalo kebanyakan sih menggunakan Via transfer antar bank ya. misal ya contoh saya sebut merek Bank Mandiri misalkan langsung klik Bank Mandiri selesai gitukan dan disitu tercantum bank mandiri pun tercantum atas nama Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia bukan ke nomer rekening saya bukan atas nama rekening pribadi jadi langsung ke rekening Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia yang merupakan lembaga penghimpun zakat setelah dari sana nah klik selesai baru nanti *step* selanjutnya adalah ada perintah di apa namanya si *user* ataupun si pembayar zakat untuk melakukan pembayaran via transfer yang di pilih ke bank rekening bank yang dipilih seperti itu jadi setelah darisana nanti akan keluar notifikasi juga dari via email gitukan yang berkaitan dengan perintah transfer ketika memang si donatur itu mentransfer gitukan alhasil nanti akan diverifikasi oleh tim IZI gitukan untuk melihat transaksinya sudah ada atau belum nah kalau sudah ada kita verifikasi nanti akan notifikasi juga masuk bahwa donasi sudah ataupun zakat anda sudah di terima oleh Zakatpedia tanggal sekian seperti itu emang *flow*nya emang *flow* layaknya *e-commers* sih mbak gitu”

Hal ini sejalan dengan teori menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa salah satu syarat lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat adalah jujur Hal paling utama dalam pengelolaan zakat yang berusaha amanah atas tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam hal ini untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang hanya mencari keuntungan semata.

#### a. Sistem Penarikan Zakat di Zakatpedia

Berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penarikan merupakan kegiatan dalam pengumpulan harta zakat yang mencakup adanya pendataan yang dilakukan oleh lembaga, yaitu dengan mengetahui jumlah dan besaran kebutuhan mustahik, penentuan objek yang wajib zakat, penentuan besaran nishab zakat oleh lembaga, besaran tarif zakat, serta adanya syarat-syarat tertentu dalam objek wajib zakat. Penarikan zakat merupakan kewajiban amil dimana amil merupakan seseorang atau kelompok yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal penarikan zakat, amil tidak diperbolehkan menerima atau memberikan hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat. Dalam hal penarikan zakat, amil bertanggung jawab untuk membuat dan membangun kesadaran masyarakat dalam berzakat, yaitu dengan cara: adanya iklan serta promosi-promosi yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Adapun yang harus diperhatikan juga biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang promosi ini dapat diambil dari dana zakat dari bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran.

Berdasarkan penelitian bahwa sistem penarikan zakat dalam Zakatpedia menggunakan sistem *reminder* kepada para pengguna aplikasi atau web Zakatpedia menggunakan Email dan dilakukan *reminder* sebelum tanggal 25 setiap bulannya. (wawancara melalui

telpon pada tanggal 13 Februari 2019). Hal ini disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia bahwa :

“Oh iya ini sebetulnya ini project tahun ini kita akan melakukan pengembangan kearah sana jadi setiap... setiap ada apanama *update-update* gitu yah dalam tanda kutip kek Facebook tuh misalkan *update-update* ada yang *comment* ada yang *like* dan lain-lain kalau kita *update* status kan akan ketahuan ya nah Zakatpedia pun nanti kita akan proses untuk kearah sana bagaimana proses transaksi misalkan kan kalau dia baru input di Zakatpedia statusnya masih *unpay* tapi kalau dia sudah mengklik status konfirmasi berarti statusnya konfirmasi nah itu akan keluar notifikasinya bilamana dia apa namanya transaksinya sudah di apa namanya di .... Diverifikasilah ya sudah terverifikasi oleh tim IZI gitukan nah nanti akan keluar status bahwa transaksi anda pada tanggal sekian gitukan pada nominal sekian gitukan untuk zakat penghasilan adalah berstatus sudah terverifikasi seperti itu nanti juga misalkan ada juga *update-update* misalkan kita lagi kampanye ... Ramadan gitukan nah nanti kita juga nanti media akan menerima itu juga seperti itu. Oh ternyata Zakatpedia lagi mengkampanyekan Ramadan oh ini kontennya oh ini ternyata *pagenya* seperti ini oh halaman *pagenya* adalah ..... *linknya* ini dan lain-lain seperti itu sedang di deskop.”

Hal ini belum sejalan dengan sistem penarikan menurut Fatwa MUI bahwa penarikan merupakan kewajiban amil yang dilakukan secara aktif.

#### 1) Pengumpulan Harta Zakat


Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data sekunder bahwa untuk pengumpulan atau penghimpunan harta zakat yang diperoleh oleh Zakatpedia di tahun 2018 sebesar Rp. 2.820.034.944 sedangkan pada tahun 2017 total penghimpunan dana zakat pada layanan Zakatpedia terkumpul Rp. 738.590.738. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan penghimpunan Zakatpedia mengalami peningkatan.

**Gambar 4.4**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**




Hal ini sejalan berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 bahwa penarikan zakat yang merupakan kegiatan salah satunya adalah penghimpunan zakat dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini Zakatpedia mampu menjelaskan dana yang terhimpun sejak diresmikannya Zakatpedia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Selain pengumpulan dana yang terkumpul, Zakatpedia dalam hal ini juga mendata jumlah dana yang masuk di Zakatpedia. Dalam hal ini dijelaskan pada data yang diperoleh dari Kepala Cabang IZI Yogyakarta yaitu:

**Gambar 4.5**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**



Berdasarkan data yang dilihat bahwa banyak pengguna akun lebih banyak untuk membayar zakat profesi dengan total pembayaran sebanyak 990.090.000. sedangkan dalam pertumbuhan penghimpunan zakat selama satu tahun yaitu tahun 2018 yakni:

**Gambar 4.6**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**



Berdasarkan gambar diatas pertumbuhan penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan pada bulan juni, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Cabang IZI Yogyakarta bahwa pada bulan juni mengalami peningkatan dikarenakan dengan datangnya bulan Ramadan. Hal yang menarik dalam penghimpunan dana zakat pada Zakatpedia adalah dengan metode pembayaran yang diberikan dengan cara transfer antarbank, membayar dengan Go-Pay serta T-Cash dalam hal ini *supervisor* bahwa dalam pembayaran zakat agar tidak dikenakan biaya tambahan maka Zakatpedia bekerjasama dengan beberapa layanan pembayaran *online*. Beliau berpendapat bahwa (Hasil wawancara melalui telpon pukul 10.18 WIB) :

“mbak milih bank mandiri ... bank mandiri yah untuk input infaq sedekah misalkan nah, alhasil mbak transfer rekening mandiri kan gk ada potongan kalo antarbank kan gratis mbak. Kecuali kalo

misalkan mbak inputnya transfernya ke rekening BNI Inisiatif Zakat Indonesia eh tau-tau mbak ternyata mbak punya bank BRI ternyata adanya ATM BRI doang gitukan karna udah kadung keinput gitukan BRInya akhirnya mbak transfer menggunakan rekening BRI atas nama mbak sendiri ke rekeningnya BNI IZI kalo beda antarbank kan mekanismenya kena cas ya kalau gak salah itu langsung dikurangi dari yang mentransfer layaknya kayak gitu aja makanya sesuaikan aja dengan banknya.”

Hal ini sejalan dengan teori Yusuf Qardhawi (1998:551-555) bahwa syarat sebagai amil yaitu: muslim, mukallaf, jujur, paham hukum zakat, mampu menjalankan tugas serta merdeka.


## 2) Pendataan Wajib Zakat

Fatwa MUI No. 14 menjelaskan bahwa penarikan zakat harus adanya pendataan yang jelas mengenai para mustahik dan muzakki dalam melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sesuai dengan pemaparan data yang disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia bahwa pendataan zakat dalam hal ini muzakki dengan menggunakan *user account* yang terhubung dengan Zakatpedia serta aktif. Namun dalam hal ini Tim Zakatpedia bekerjasama dengan Tim Pendayagunaan IZI dalam menentukan para mustahiq. (hasil wawancara melalui telpon pada tanggal 13 Februari 2019). Dalam hal ini disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia yang berpendapat bahwa:

“Oh kita berdasarkan *user* akun kita yang sudah ada seperti itu.”

Pendataan yang dilakukan juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari Kepala Cabang IZI Yogyakarta, yang memperlihatkan bahwa adanya pendataan para muzakki melalui akun-akun yang aktif.

**Gambar 4.7**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**




Berdasarkan gambar diatas bahwa dapat diketahui pada bulan Juni banyaknya akun yang mengakses Zakatpedia ini. Berdasarkan pernyataan yang dinyatakan oleh Kepala Cabang IZI Yogyakarta bahwa pada bulan Juni 2018 bertepatan dengan Bulan Ramadhan. Beliau berpendapat bahwa (Hasil wawancara dengan Kepala IZI Yogyakarta IZI pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 10.15 WIB):

“Banyak yang bayar zakatnya di bulan juni mbak soalnya lagi bulan ramadhan juga makanya banyak yang bayar zakat”

Adapun data yang diperoleh bahwa pertumbuhan atau angka pencapaian Zakatpedia yang mengakses Zakatpedia dengan aplikasi maupun web, sebagai berikut :

**Gambar 4.8**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**

### Petumbuhan KLIK Zakatpedia 2018



Berdasarkan gambar di atas bahwa total klik terbanyak pada bulan agustus. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Cabang IZI Yogyakarta bahwa pada bulan agustus bertepatan dengan Bulan Ramadan.

### 3) Penentuan Objek *Muzakki*

Menurut Wahbah (2000 :99) bahwa syarat wajib zakat dalam hal ini meliputi: merdeka, Islam, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan, harta yang dizakatkan telah mencapai nishab serta harta yang dizakati ialah harta yang dimiliki sendiri. Namun dalam hal ini berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh *supervisor* Zakatpedia bahwa penentuan muzaki ditentukan oleh nishab yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan beliau (Hasil wawancara melalui telpon 13 Februari 2019 Pukul 10.18 WIB):

“target-target pasar kita itu sebetulnya milenial yang usianya nih kalo saya harus bagi dua kalo kita ngomong target pasar, target pasar pertama itu berkaitan dengan zakat, target pertama berkaitan dengan zakat kita sudah punya segmen sendiri kalo

kita mengambil analogi dari zakat profesi atau zakat penghasilan nishabnya itu”

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pada layanan Zakatpedia belum adanya kriteria yang sesuai dengan teori yang telah dikemukakan.

#### 4) Besaran Nishab

Berdasarkan Fatwa MUI No.14 menyatakan bahwa dalam penarikan zakat harus adanya besaran nishab yang jelas. Dalam penelitian ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh *supervisor* Zakatpedia bahwa dalam penentuan besaran nishab di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah IZI dan diimplementasikan di Zakatpedia.(Hasil wawancara 13 Februari 2019) beliau berpendapat bahwa:

“mengenai ketentuan detail sumbernya, sanadnya darimana itu bisa langsung dengan Biro Kepatuhan IZI cuman yang ada di Zakatpedia itu semua buku pedoman zakat yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah itu dituangkan langsung di Zakatpedia jadi buku yang sudah dirangkum oleh DPS Dewan Pengawas Syariah IZI itu semuanya dituangkan di layanan zakat yang ada di Zakatpedia begitu pula dengan ada fitur kalkulator zakat, kalkulator zakatnya itu sudah secara system sesuai dengan kaidah-kaidah buku pedoman zakat yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah IZI”

Penentuan besaran nishab zakat berbeda-beda berdasarkan data yang diperoleh melalui brosur penentuan nishab adalah:

##### a) Zakat Profesi/Penghasilan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui brosur bahwa zakat profesi yakni, Seorang muslim yang sudah mencapai

nishabnya pada zakat profesi ketika sudah dan melebihi 635 kg beras atau setara dengan Rp.6.530.000 maka sudah wajib mengeluarkan zakat dengan tariff yang dikeluarkan adalah 2,5%. Berdasarkan Buku Panduan yang dirangkum oleh Tim Dewan Pengawas Syariah IZI bahwa Zakat Profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan seseorang yang telah mencapai nishabnya. Dewan Pengawas Syariah menjadikan Landasan Syar'I Zakat Profesi yaitu ( Sahroni dkk, 2017:65-69)

Firman Allah Q.S. At-Taubah, 9 : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Harta pendapatan yang didapatkan dari profesi yang dilakukan dikeluarkan zakatnya dikarenakan, dari sifat hartanya pendapatan dari hasil profesi terdapat 3 macam kriteria harta atau *maal*, yaitu:

1. Harta profesi mempunyai nilai ekoomi atau dalam hal ini harta profesi memiliki nilai tukar.
2. Harta profesi merupakan harta yang diperlukan oleh orang banyak

3. Harta profesi yang dizakatkan adalah harta yang pemanfaatannya benar secara syar'i.

Perbedaan pendapat antara ulama tentang cara mengeluarkan zakat profesi dalam hal ini tim Dewan Pengawas Syariah IZI menggunakan analogi kemiripan (*Qiyas Syibih*) (Sahroni dkk,2017:65-69).

1. Menganalogikan nisab pada zakat profesi ke zakat hasil pertanian dikarenakan dalam model memperoleh harta penghasilan hampir sama dengan panen dari hasil pertanian dengan nisabnya senilai 635 kg beras.
2. Dalam penentuan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5% karena model ini bentuk harta yang diterima berupa uang.
3. Waktu mengeluarkannya pada saat setiap kali menerima hasil panen atau gaji.

b) Zakat Emas dan Perak

Berdasarkan data yang diperoleh melalui brosur bahwa dalam zakat emas jika terdapat emas dengan berat lebih dari 85 gram yang telah disimpan selama satu tahun (*haul*) maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat dengan tarif yang dikeluarkan sebesar 2,5% . Sedangkan perhitungan pada zakat perak ketika nishab perak melebihi 595 gram serta dikenakan tarif sebesar 2,5 % . Adapun data yang diperoleh melalui buku panduan

zakat yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah IZI bahwa pada Zakat Emas memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Nisab zakat sebanyak 85 gram emas
2. Haul telah mencapai 1 tahun
3. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%
4. Dalam hal ini emas yaitu perhiasan yang wajib dikeluarkan ketika perhiasan yang disimpan atau tidak dipakai selain dari itu tidak wajib dikeluarkan zakat.

Sedangkan dalam ketentuan zakat perak menurut buku panduan zakat yaitu:

1. Nisabnya telah mencapai 595 gram
2. Haul telah mencapai 1 tahun
3. Tariff yang dikeluarkannya zakat adalah 2,5%
4. Dalam perhitungannya zakat perak sama dengan perhitungan pada zakat emas.

c) Zakat Perniagaan

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat perniagaan ketika nisabnya sudah dan melebihi 42.500.000 atau setara dengan 85 gram emas selama 1 tahun (*haul*) maka seorang muslim wajib menunaikan zakat dengan tarif yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sahroni, dkk (2017:62) Zakat perniagaan ini sesuai dengan dalil yang ada di dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “ wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Berdasarkan buku panduan zakat yang disusun oleh Tim Dewan Pengawas Syariah IZI, zakat perniagaan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau perdagangan sedangkan harta perniagaan merupakan harta yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, harta perniagaan harus memiliki 2 motivasi, yaitu:

1. Motivasi untuk berbisnis.
2. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun ketentuan zakat perniagaan dalam hal ini, yaitu :

1. Nisab zakat yang dikenakan yaitu telah mencapai 85 gram emas
2. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun hijriyah.
3. Kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%
4. Zakat perniagaan dalam hal ini dapat dibayar melalui uang ataupun barang.
5. Zakat ini dikenakan pada perdagangan ataupun perseroan.

#### d) Zakat Investasi

Seorang muslim ketika mendapatkan keuntungan dari hasil investasi sudah melebihi 6.530.000 dengan nishab setara dengan 635 kg beras maka wajib menunaikan zakat sebesar 5% . berdasarkan data yang diperoleh dalam buku paduan zakat yang disusun oleh Tim Dewan Pengawas Syariah IZI dengan beberapa yang harus diperhatikan, adapun hal yang harus diperhatikan dalam harta yang dikenakan zakat investasi, yaitu (Sahroni dkk, 2017:75-77) :

1. Mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar.
2. Setiap orang memerlukannya.
3. Pemanfaatannya sesuai dengan syariat.

Adapun ketentuan dalam zakat investasi, yaitu:

1. Nisab zakat investasi adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras .
2. Kadar penarifannya sebanyak 5%
3. Dibayarkan setelah panen atau menghasilkan.

#### e) Zakat Tabungan

Dalam hal ini zakat tabungan dikeluarkan ketika sudah melebihi nishab atau sudah mencapai nisab sebesar 85 gr emas atau setara dengan 42.500.000 dalam satu tahun (*haul*) maka diwajibkan untuk menunaikan zakat dengan tarif yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total saldo yang dimiliki.

berdasarkan buku panduan zakat yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah IZI bahwa dalam zakat tabungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu (Sahroni dkk, 2017: 70-75):

1. Uang simpanan memiliki nilai ekonomi sebagai nilai tukar.
2. Diperlukan oleh orang banyak
3. Uang yang ditabung sesuai dengan syariat.

Dalam zakat tabungan termasuk juga ada zakat deposito atau saham dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan zakat deposito dengan pendekatan zakat perniagaan, karena dengan seorang muslim menyimpan uangnya sebagai saham atau deposito, seorang muslim tersebut sudah berniat untuk mendapatkan keuntungan. Dengan niat untuk mendapatkan keuntungan inilah yang menjadi salah satu syarat dalam zakat perniagaan.
2. Nisabnya setara dengan 85 gram emas.
3. Berasal dari dana yang halal.

f) Zakat Sewa Aset

Berdasarkan data yang didapat melalui brosur IZI bahwa Zakat sewa asset merupakan zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil penyewaan sebuah asset. Adapun nishab zakat sewa asset ini adalah 5 wasaq yang setara dengan 653 kg beras atau setara

dengan 6.530.000 dengan tariff yang dikenakan sebanyak 5% dan dibayar ketika panen atau menghasilkan.

g) Zakat Hadiah

Dalam hal ini zakat hadiah tidak memiliki nisab secara spesifik namun dalam hal ini hal yang harus diperhatikan bagaimana seorang muslim tersebut mendapatkannya serta besarnya juga tergantung dengan cara mendapatkannya. Dalam penentuan kadarnya untuk tarif zakat hadiah yang disesuaikan dengan cara mendapatkannya ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu (Sahroni dkk, 2017: 78):

1. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak adanya usaha baik dari segi fisik dan fikiran yang dikeluarkan, maka hadiah tersebut mirip dengan *rikaz* dengan tarif zakat 20%
2. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatan maka zakat yang dikeluarkan 5%-10%.
3. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut adanya usaha jerih payah baik dalam fisik maupun fikiran maka zakatnya dikenakan sebesar 2,5%.

h) Zakat Fitrah

Berdasarkan data yang diperoleh dari brosur IZI bahwa Zakat yang dilakukan seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan besaran 1 sha' atau setara dengan 2,5 kg beras.

i) Zakat Peternakan

Dalam menunaikan zakat peternakan ini ada beberapa syarat-syarat zakat hewan ternak, yaitu : mencapai nishab, telah dimiliki selama satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan. (<https://zakatpedia.com/services/zakat-peternakan>)

Adapun hewan ternak yang menjadi syarat zakat ternak yaitu:

**Zakat Unta**

**Tabel 4.1**

<b>Nishab</b>	<b>Zakat</b>
5 - 9 ekor	1 ekor unta
10 – 14 ekor	2 ekor unta
15 – 19 ekor	3 ekor unta
20 – 24 ekor	4 ekor unta
25 – 35 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)

46 – 60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
---------	---

### Zakat Kambing

Tabel 4.2

Nishab	Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 - 200 ekor	2 ekor kambing
201 - 300 ekor	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing

### Zakat Sapi

Tabel 4.3

Nishab	Zakat
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi jantan berumur 2 tahun

60 - 69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
70 – 79 ekor	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan

#### b. Sistem Pemeliharaan Zakat

Berdasarkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 bahwa pemeliharaan zakat meliputi inventarisasi zakat, pemeliharaan serta pengamanan. Dalam pemeliharaan zakat yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah amil yang bertugas dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat dengan prinsip *yadul amanah*. Pemeliharaan zakat dalam hal ini diperbolehkan, sebagaimana yang telah diatur bahwa penggunaan dana zakat dapat diinvestasikan namun harus dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompetensi serta adanya izin investasi yang diperoleh dari pemerintah. Selanjutnya dalam pemeliharaan dana zakat ini juga harus diperhatikan bahwa dalam pemeliharaan bahwa sebelumnya dana zakat telah disalurkan dan hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu dalam pemeliharaan zakat dalam hal ini menginvestasikan zakat harus memiliki batasan waktu yang telah ditentukan. Dalam pemeliharaan zakat yang mencakup sumber biaya operasional, bahwa apabila amil dalam pengelolaan operasional zakat yang memerlukan biaya maka boleh diambil dari dana zakat namun harus diperhatikan bahwa dana

zakat yang diambil yaitu bagian dana zakat untuk amil dengan porsi yang secukupnya dan apabila biaya operasional masih mampu untuk dibiayai maka amil tidak berhak mengambil dana yang bersumber dari dana zakat.

Berdasarkan pendapat narasumber bahwa Zakatpedia yang bertugas mengumpulkan zakat melalui sistem *e-commer* serta adanya pendistribusian yang dilakukan melalui program-program serta pendistribusian dilakukan kepada delapan asnaf yang diberikan, namun dalam hal ini Zakatpedia bekerjasama dengan Tim Pendayagunaan dalam pendistribusian zakat yang telah terkumpulkan. (Hasil wawancara dengan *supervisor* Zakatpedia melalui telpon pukul 10.18 WIB). Narasumber berpendapat bahwa:

“Hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran ya angka rupiah yang terhimpun dengan memang orang yang menerimanya memang membutuhkan bukan yang mengada-ada jadi .... Penerima manfaatnya memang orang-orang yang memang butuh gitukan yang masuk ke dalam delapan asnaf contoh misalkan zakat, misalkan dalam penghimpunan galang dana ini ternyata contoh desi sakit kanker misalnya oh ternyata dia sakit kanker dia punya BPJS tapi dia kadang-kadang gak pernah BPJSnya itu obatnya itu gak pernah tercover bahkan sedikit yang dicover oleh BPJS ketepatannya lagi kita dari sisi keluarganya oh keluarganya ternyata yang sakit anaknya bapaknya tukang listrik atau ojek online yang hanya sehari mendapatkan 100 contohnya seperti itu sedangkan anaknya sakit mau tidak mau kadang-kadang menjadi dilemma kalau berangkat berobat mereka gak bisa makan ada .... Ada ketepatan apa namanya ada alasan kenapa kita harus ngebantu si orang itu. Sebenarnya menuju program galang dana itu memang menggunakan *assessment* kita bekerjasama dengan tim pendayagunaan IZI gitukan tetap di *assessment* kalo mereka belum *approve* saya tidak akan naikkan tapi kalo mereka sudah *approve* dengan beberapa kriteria orang-orang yang wajib di bantu mereka sudah punya tuh ceklisnya kalau mereka sudah memberikan lampu hijau kita akan naikkan tapi kalau mereka belum memberikan lampu hijau kita tidak akan naikkan.

Mekanismenya seperti itu. Jadi mbak harus jelas juga ya Zakatpedia adalah layanan isinya pembayaran zakat semua, ada program bantu orang lain dan kalo ada bencana-bencana itu disitu semua. Jadi kalau ada orang yang wajib dibantu dan bersifat namanya program galang dana. Tim Zakatpedia tidak akan menaikkan bilamana belum ada lampu hijau dari tim pendayagunaan yang memberikan hasil *assessment* atau meng*approve* orang ini bisa di bantu dan orang ini bisa dinaikkan di Zakatpedia seperti itu.”

Berdasarkan pemaparan data serta teori yang diberika oleh Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam Zakatpedia. Sedangkan dalam bentuk pengamanan, Berdasarkan data yang diperoleh dari *supervisor* Zakatpedia bahwa dalam inventarisasi zakat serta pemeliharaan tidak dilakukan oleh Tim Zakatpedia, Zakatpedia hanya sebagai layanan pembayaran zakat namun dalam hal ini Zakatpedia juga sangat memperhatikan keamanan berbasis online dengan adanya tim Zakatpedia dalam IT Internal Beliau berpendapat bahwa .(Hasil wawancara melalui telpon dengan *supervisor* pukul 10.18 WIB):

“Semuanya untuk terkaitan dengan IT gitukan berkaitan dengan yang ada di belakang istilahnya belakang layar langsung digarap oleh IT Internal, IT Internal gitukan jadi kalo biasa kan kalo misalnya sudah sedah dengan IT Vendor Eksternal biasanya itu agak *risk* kan ya untuk keambil atau apalah *user*nya atau *password*nya tapi dengan *user password* yang dijaga oleh IT Internal sepertinya *In syaa Allah* sih gak ada masalah kecualli menggunakan vendor gitukan untuk pengembangan apa *in syaa Allah* sejauh ini belum ada yah sejalannya waktu belum ada yang jail.”

Hal ini telah sesuai dengan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 bahwa dalam pengelolaan zakat adanya pengamanan yang dilakukan.

### c. Sistem Penyaluran Zakat

Berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan adanya pendistribusian zakat hingga sampai pada para mustahik zakat secara benar dan baik. Dalam penyaluran yang dilakukan berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 bahwa penyaluran dana zakat ini disalurkan kepada delapan ashnaf dengan ketentuan apabila mustahik mampu untuk berdagang maka amil memberikan modal kepadanya sedangkan apabila mustahik mampu untuk bekerja maka amil memberikan alat untuk bekerjanya, namun apabila mustahik tidak mampu melakukan keduanya maka amil memberikan zakat dengan jumlah mencukupi umur galib (63 tahun). Dalam penyaluran zakat saat ini yaitu memberikannya kepada *sabilillah* dengan menyediakan propagandis Islam yang siap dikirim ke negara-negara mayoritas non-Islam dalam upaya penyebaran agama Islam. Penyaluran zakat juga di perbolehkan untuk seseorang yang sedang sibuk memperoleh ilmu *syara'* namun yang harus diperhatikan yaitu ketika seseorang tersebut sibuk memperoleh ilmu *syara'* dan apabila iya bekerja maka ilmu *syara'* tersebut terputus maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Penyaluran zakat juga diperbolehkan untuk beasiswa dengan ketentuan bahwa penerima dan penyaluran zakat dilakukan untuk mereka yang kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh *supervisor* Zakatpedia bahwa selama ini belum adanya masalah yang dihadapi dalam pendistribusian zakat. Beliau berpendapat bahwa .(Hasil wawancara melalui telpon dengan *supervisor* pukul 10.18 WIB):

“*In syaa Allah* sejauh ini belum ada yah sejalannya waktu belum ada yang jail.”

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat yang mencakup bahwa ketika penyaluran zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat sehingga harta tersebut sampai kepada para mustahik zakat menurut Fatwa MUI No,14 Tahun 2011. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari Kepala Cabang IZI Yogyakarta dan *supervisor* Zakatpedia bahwa tidak adanya penyaluran zakat kepada para amil zakat atau para pengelola zakat di Zakatpedia. Beliau berpendapat bahwa (Hasil wawancara melalui telpon dengan *supervisor* pukul 10.18 WIB):

“Tidak ada mbak, kita salurkan zakat sesuai dengan 8 asnaf dengan kerjasama dengan tim PDG IZI”

Hal ini sesuai antara Penyaluran zakat di Zakatpedia dengan teori Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 bahwa tidak adanya penyaluran amil zakat antar sesama amil. Dalam hal ini dalam penyaluran zakat yang diperoleh bahwa :

**Gambar 4.9**  
**(Dokumen Pribadi Narasumber (Kepala Cabang IZI Yogyakarta))**



Berdasarkan diagram diatas bahwa penyaluran zakat yang ada di Zakatpedia sebesar 1.490.248.229 yang berasal dari dana zakat sedangkan dalam dana program sebesar 591.196.027. dalam hal ini Kepala Cabang IZI Yogyakarta menyatakan bahwa dalam lembaga amil zakat dikatakan bagus ketika penghimpunan serta penyaluran dana zakat lebih besar dibandingkan dengan dana program. Beliau berpendapat bahwa (Hasil wawancara dengan Kepala Cabang IZI Yogyakarta 11 Februari 2019 pukul 10.36 WIB) :

“Kalau LAZ lebih banyak dana zakatnya ketimbang dana programnya itu yang biasanya dikatakan bagus mbak”

Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 bahwa dalam penyaluran dana zakat dapat disalurkan dengan delapan ashnaf serta dana sosial. Dalam penyaluran zakat secara produktif juga dilakukan oleh Tim IZI Cabang Yogyakarta dengan penyaluran dana zakat sesuai

dengan program-program yang telah bentuk. Hal ini disampaikan oleh *admin* IZI Yogyakarta (Hasil wawancara 06 Februari 2019 by *whatsapp* pukul 16.26 WIB) bahwa penyaluran atau pendistribusian dana zakat diberikan kepada para mustahik untuk membiayai usaha mikro seperti tukang jahit serta pedangang bakso. Dalam hal ini dalam penyaluran atau pendistribusian dana zakat secara produktif sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa zakat produktif digunakan secara menyeluruh sehingga para mustahik mampu menciptakan atau menjalankan kembali dalam mengembangkan dan menciptakan dunia usaha dengan adanya pendampingan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan *admin* IZI Cabang Jogjakarta (Hasil Wawancara dengan *admin* 11 Februari 2019 pukul 10.05 WIB) bahwa:

“Untuk zakat produktif kita salurkan para mustahik yang ada di gunung kidul dik bukan desa binaan sih blum tapi”

Dalam hal ini dalam penyaluran dana zakat yang didistribusikan untuk kegiatan yang berproduktif sesuai dengan teori yang disampaikan Hidayat (2006:134) bahwa zakat merupakan instrument yang paling efektif dalam pemerataan ekonomi serta memberikan solusi atas kesenjangan sosial yang ada apabila dilakukan secara produktif. Hal ini telah sesuai dengan yang telah dilakukan IZI Yogyakarta bahwa dalam Dokumen Pribadi *admin* IZI Yogyakarta Desember 2018 Januari 2019 bahwa berdasarkan data yang diperoleh dalam penggunaan zakat produktif program Bina Kelompok Usaha Mikro Mandiri tercatat ada 11

*mustahik* dengan usaha antara lain pedagang nasi kucing, warung bakso hingga busana muslim, selanjutnya dalam program Keterampilan Cukur Rambut tercatat 5 *mustahik* serta untuk program Lapak Berkah tercatat 10 *mustahik* namun untuk program yang lainnya, IZI Yogyakarta mendistribusikan zakat secara produktif kepada 124 *mustahik*.